



PUTUSAN

Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO;**
Tempat Lahir : Sleman;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/25 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Griya Perwita Wisata BS 9, Jalan Kaliurang KM 13, Sleman, DI Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DI Yogyakarta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sleman tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONDAN SUPARNO S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONDAN SUPARNO S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.437.669.778,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa menjalani

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK Seni dan Budaya) Yogyakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0317/J13.1/KP/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK Seni dan Budaya) Yogyakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK Seni dan Budaya) Yogyakarta Nomor: 0049/J13/KU/2016, tentang Pembentukan Petugas Penanggung Jawab Pengelola Anggaran di Lingkungan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan T.A. 2016, Nomor: SP.DIPA-023.16.2.361156/2016, tanggal 07 Desember 2015 Revisi ke-8;
4. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2016 sebesar Rp208.921.357.000,00;
5. 1 (satu) odner asli SPM *fullboard* tahun anggaran 2016;
6. 1 (satu) bendel asli resume kontrak *fullboard* tahun anggaran 2016;
7. 28 (dua puluh delapan) bendel asli dokumen kontrak *fullboard*;
8. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan tahun 2016 seksi penyelenggara;
9. 1 (satu) bendel Rencana Program Peningkatan Kompetensi PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 2016;
10. 1 (satu) bendel daftar kegiatan program DIPA PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tahun 2016;
11. 1 (satu) bendel rekap kontrak *fullboard* tahun PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tahun 2016;

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Kantor Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta;

12. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BNI Yogyakarta No. Rekening 1707787780 atas nama MAKRUH WAHYU KUSTOMO;

13. Kartu ATM Bank BNI No. Kartu 5371760040069410;

Dikembalikan kepada Saksi Makruh Wahyu Kustomo;

14. 9 (sembilan) dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel Sahid Raya Yogyakarta:

- 1) Kegiatan Diklat Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SMA/SMK Gelombang I (2.180 OH);
 - a. *Invoice* Nomor AR 015/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 nilai Rp617.900.000,00;
 - a. *Bill Account* Nomor G 1483 (cek in 7 Juni 2016; cek out 17 Juni 2016) nilai Rp597.100.000,00;
 - b. Nota Bakpiaku tanggal 15 Juni 2016 nilai Rp11.628.000,00;
 - c. Nota Camilan Top tanggal 16 Juni 2016 nilai Rp2.137.500,00;
 - d. *Inter Office Communication* Nomor 0146 tanggal 3 Juni 2016 tentang Detail event PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta;
 - e. *Inter Office Communication* Nomor 076/MKT-NI/HSRY/VI/16 tanggal 14 Juni 2016;
 - f. *Inter Office Communication* Nomor 76 tanggal 13 Juni 2016 tentang *Commission Fee* untuk PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta;
 - g. Rekening Koran Bank (*Account Statement*) PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 30 Juni 2016;
 - h. Kuitansi *refund* Hotel Sahid Raya Nomor 016/0716, tanpa tanggal tahun 2016 sebesar Rp17.685.000,00;
 - i. Kuitansi *refund* Hotel Sahid Raya Nomor 003/0916 tanggal 17 September 2016 sebesar Rp47.217.960,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kuitansi *refund* Hotel Sahid Raya Nomor 004/0916 tanggal 17 September 2016 sebesar Rp14.840.000,00;
- k. Kuitansi *refund* Hotel Sahid Raya Nomor 015/0716 tanpa tanggal tahun 2016 sebesar Rp91.745.460,00;
- l. Dokumen Journal tanggal 15 Juli 2016 (7 nomor *voucher* jurnal);
- 2) Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajaran Jenjang SD Seni Budaya (1.560 OH);
 - a. *Invoice* Nomor AR 004/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 nilai Rp416.900.000,00;
 - b. *Bill Account* Nomor G1489 (cek in 19 Juni 2016; cek out 29 Juni 2016), nilai Rp414.100.000,00;
 - c. *Bill Account* Nomor G1594 tanggal 13 Oktober 2016 nilai Rp640.000,00;
 - d. *Inter Office Communication* Nomor 0154 tanggal 15 Juni 2016 tentang *Detail Event* PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta;
 - e. Rekening Koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 19 Juli 2016;
 - f. Kuitansi *refund* Hotel Sahid Raya, Nomor 009/1016 tertanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp222.415.560,00, a.n. Wahyu;
 - g. Kuitansi *refund* Hotel Sahid Raya, Nomor 009/1016 tertanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp100.173.060,00, a.n. Wahyu;
 - h. Kuitansi *refund* Hotel Sahid Raya, Nomor 011/1016 (tanpa tanggal) tahun 2016 sebesar Rp26.298.000,00 a.n. Wahyu;
 - i. Dokumen Journal tanggal 19 Juli 2016 (7 nomor *voucher* jurnal);
- 3) Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajaran Seni Budaya Seni Musik SMP - 1.424 OH dan 17 Pax;
 - a. Dokumen Estimasi Biaya, *update* 01/08/2016, nilai Rp563.159.959,00;
 - b. *Invoice* Nomor AR 007/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 nilai Rp563.160.000,00;

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Bill Account* Nomor G1511 (cek in 24 Juli 2016; cek out 2 Agustus 2016), nilai Rp563.160.000,00;
 - d. *Inter Office Communication* Nomor 0154 tanggal 15 Juni 2016 tentang *Detail Event* PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta;
 - e. Rekening Koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 7 September 2016;
 - f. Kuitansi *refund* Nomor 009/1216 (tanpa tanggal) tahun 2016 sebesar Rp117.943.400,00, a.n. Makruf Wahyu K;
 - g. Kuitansi *refund* Nomor 010/1216 (tanpa tanggal) tahun 2016 sebesar Rp97.922.800,00, a.n. Makruf Wahyu K;
 - h. Dokumen Jurnal tanggal 15 September 2016 (6 nomor *voucher* jurnal);
- 4) Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar (IN SB Seni Rupa SMA) 1.287 OH dan Add CB 16 OH;
- a. Dokumen BEO Nomor 193/MKT-HSRY/VIII/16 tanggal 11 Agustus 2016;
 - b. *Inter Office Communication* Nomor /MKT-NI/HSRY/VIII/16 tanggal 19 Agustus 2016 tentang *Additional Coffee Break*;
 - c. *Invoice* Nomor AR 030/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 nilai Rp460.730.000,00;
 - d. *Bill Account* Nomor G1530 (cek in 21 Agustus 2016; cek out 30 Agustus 2016), nilai Rp460.730.068,00;
 - e. Rekening Koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 25 November 2016;
 - f. Kuitansi *refund* Nomor 012/1216 (tanpa tanggal) sebesar Rp160.943.400,00, atas nama Wahyu;
 - g. Dokumen *Journal* tanggal 6 Desember 2016 (6 nomor *voucher* jurnal);
 - h. *Voucher Payable* tanggal 6 Desember 2016 nilai Rp642.526.000,00;

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kegiatan Diklat Literasi TIK Guru Pembelajar Moda Daring - 399 OH;
 - a. BEO Nomor 223/MKT-HSRY/IX/16 tanggal 2 September 2016;
 - b. Dokumen Estimasi Biaya, *update* 5/09/2016 nilai Rp116.970.000,00;
 - c. *Invoice* Nomor AR 015/IX/2016 tanggal 7 September 2016 nilai Rp116.970.000,00;
 - d. *Bill Account* Nomor G 1553 (cek in 4 September 2016; cek out 6 September 2016), nilai Rp116.969.997,00;
 - e. Rekening Koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 21 November 2016;
 - f. Dokumen *Journal* tanggal 6 Desember 2016 (2 *voucher* jurnal);
 - g. *Voucher Payable* tanggal 6/12/2016 nilai Rp198.702.000,00;
- 6) Kegiatan Bimbingan Teknis dan Koordinasi Pelaksanaan Guru Pembelajar Moda Daring Propinsi Jawa Tengah - 574 OH;
 - a. BEO Nomor 224/MKT-HSRY/IX/16 tanggal 5 September 2016;
 - b. *Invoice* Nomor AR 020/IX/2016 tanggal 15 September 2016 nilai Rp224.025.000,00;
 - c. *Bill Account* Nomor G 1555 (cek in 7 September 2016; cek out 9 September 2016), nilai Rp224.025.000,00;
 - d. Rekening Koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 21 November 2016;
 - e. Kuitansi *refund* Nomor 015/0217 (tanpa tanggal) tahun 2017 sebesar Rp55.644.300,00, atas nama Wahyu;
 - f. Dokumen *Journal* tanggal 6 Desember 2016 (3 *voucher* jurnal);
 - g. *Voucher Payable* tanggal 6/12/2016 nilai Rp285.852.000,00;

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kegiatan Bimbingan Teknis Post Test Bagi Operator TUK Provinsi Jateng - 446 OH;
 - a. *Invoice* Nomor AR 013/XI/2016 tanggal 3 November 2016 nilai Rp180.400.000,00;
 - b. *Bill Account* Nomor G1616 (cek in 1 November 2016; cek out 3 November 2016), nilai Rp179.950.000,00;
 - c. Rekening Koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 31 Desember 2016;
 - d. *Voucher Payable* tanggal 22/1/2017 nilai Rp215.680.000,00;
- 8) Kegiatan: Seminar Internasional dalam Rangka Festival Seni Internasional Tahun 2016 (di Hotel Sahid Raya Yogyakarta) 350 Orang tanggal 22 November sampai dengan 23 November 2016:
 - a. RK Bank Hotel Sahid Raya tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp108.500.000,00;
 - b. *Invoice* Nomor AR 032/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dan *Bill Account* Nomor G1646 sebesar Rp90.700.000,00;
 - c. Kuitansi *refund* Hotel Sahid Raya, nomor 010/0317 tertanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp16.020.328,00, penerima tidak ada namanya, tapi tanda tangan terbaca "Wahyu";
- 9) Pengembalian *double payment event* PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta November 2016 Rp108.500.000,00:
 - a. *A.P Payment Voucher*;
 - b. Surat PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta No. 0462/06.2/KU/2020, tanggal 24 Januari 2020;
 - c. Surat *General Manager* Hotel Sahid Raya No. 123/GM/SRM & CY/XII/2019;
 - d. Bukti PNPB Kode Billing 820200225798630;
 - e. Bukti setor dari Bank Mandiri Rp108.500.000,00 tanggal 25/2/2020;

Dikembalikan kepada Hotel Sahid Raya Yogyakarta;

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



15. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen *fullboard* dari Hotel QUES SAN Semarang berupa:

- *Cheque/Bilyet Giro Requisition* No. 01254 tanggal 16/09/2016 sebesar Rp200.139.592,00 *Signature* BAYU APRIANTO;
- Rekening Koran Bank CIMB NIAGA atas nama KHRISNA BALI UTAMA 800121005400, keluar tanggal 14/11/2016 sebesar Rp200.139.592,00;
- Cek No. AAP 280504 Bank CIMB NIAGA tanggal 05/11/2016 sebesar Rp200.139.592,00;
- Kuitansi sebesar Rp961.884.000,00 tanggal 09 Agustus 2016 pembayaran *fullboard meeting* diklat calon instruktur nasional guru pembelajar berdasarkan SPK nomor 1596.1/B13.1/RT/2016, tanggal 24 Juli 2016 dan BASTHP nomor 09.4/PPHP-JL/VIII/2016, tanggal 09 Agustus 2016;
- *Invoice Bill* 8632, tanggal 30/7/2016 sebesar Rp761.744.418,00;
- Rekening Koran Bank CIMB NIAGA atas nama KHRISNA BALI UTAMA 800121005400, masuk tanggal 09/02/2016 sebesar Rp961.884.000,00;

Dikembalikan kepada Hotel Ques San Semarang;

16. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Singgasana Makassar, terdiri dari:

- a. Surat dari PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta, tanggal 6 September 2016 tentang pengambilan *discount* kepada Sdr. NICO ARIF MURDIKA WIBAWA;
- b. *Cheque Payment Journal* sebesar Rp139.864.500,00 tanggal 16 September 2016;
- c. *Paid Voucher* Kemendikbud P4TK Seni dan Budaya tanggal 31 Juli 09 Agustus 2016 sebesar Rp139.864.500,00 tertanggal 16 September 2016;
- d. Cek Bank Mandiri Cabang Makassar Kartini No. GT 743710, tanggal 16 September 2016 kepada NICO ARIF MURDIKA WIBAWA sebesar Rp139.864.500,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. NICO ARIF MURDIKA WIBAWA;
- f. *Invoice* AR No. 0015149-INV;
- g. *Guest Folio* tanggal 12 Juli 2016 sampai 14 Juli 2016;
- h. *Guest Folio* tanggal 14 Juli 2016 sampai 31 Juli 2016;
- i. Registrasi tanggal 12 Juli 2016 Mr. BAYU HARDIYANTO;
- j. *A/R Age Analysis* Singgasana Makassar tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp699.735.000,00;
- k. Rekening Koran tertanggal 02/09/2016 sebesar Rp765.040.000,00;
- l. *Invoice* AR-0015311-INV tanggal 13 Agustus sampai 14 September 2016;
- m. *Guest Folio* tanggal 30 Juli 2016 sampai 13 Agustus 2016;

Dikembalikan kepada Hotel Singgasana Makassar;

17. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Horison Kendari, terdiri dari:

- a. 1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Bank BNI Cabang Kendari nomor 0102016277 atas nama PT FAJAR WISATA HOTELINDO dibayarkan sebesar Rp499.800.000,00 pada tanggal 19 Desember 2016;
- b. 2 (dua) lembar Surat Konfirmasi/*Garanty pax* 00100/CL/SLS-HHK/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016;

Dikembalikan kepada Hotel Horison Kendari;

18. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Le Polonia Medan, terdiri dari:

- a. 1 (satu) bendel dokumen kontrak kegiatan *fullboard meeting* Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar tanggal 31 Juli s.d. 9 Agustus 2016;
- b. 1 (satu) lembar *Payment Voucher* tanggal 09 November 2016 sejumlah Rp42.345.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- c. 1 (satu) bendel *bill* Nomor: 34684/5 dari Hotel Polonia Medan;

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar *invoice* tanggal 31 Juli 2016 s.d. 09 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Nomor Rek: 800137100000 a.n. SYUKUR INDAH MULIA;

Dikembalikan kepada Hotel Le Polonia Medan;

- 19. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Karibia Boutique Medan, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bendel dokumen kontrak kegiatan *fullboard meeting* Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar kantor PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 31 Juli s.d. 9 Agustus 2016;
 - b. 1 (satu) bendel *Room & Banquet Confirmation* dengan nomor Ref. No: 033/R&BCC-KBH/SMA/2016 tanggal 14 Juli 2016;
 - c. 1 (satu) bendel rincian selisih biaya kegiatan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta dan tanggal 31 Juli 2016 s.d. 9 Agustus 2016;

Dikembalikan kepada Hotel Karibia Boutique Medan;

- 20. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Inna Dharma Deli Medan, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bendel dokumen kontrak kegiatan *fullboard meeting* Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar mulai tanggal 31 Juli s.d. 9 Agustus 2016;
 - b. Rincian biaya kegiatan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 30 Juli s.d. 08 Agustus 2016;
 - c. 1 (satu) bendel fotokopi *Invoice* nomor 1687 tanggal 18 Agustus 2016;
 - d. Bukti penyetoran ke Kas Negara dari Hotel Inna Dharma Deli Medan tanggal 5 Januari 2017 sejumlah Rp34.500.000,00;

Dikembalikan kepada Hotel Inna Dharma Deli Medan;

- 21. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Swiss Bell Borneo Banjarmasin, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar *Statement Advice* Bank Mandiri tertanggal 03 Nopember 2016 sebesar Rp106.180.500,00 dengan keterangan MCM INHOUSE TRF 1871 1.4/0 13-SPN 20161103103635024 1

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar Internal Memo nomor 020/MEMO/XI/2016 tanggal 7 November 2016 sebesar Rp42.354.450,00;

- b. 1 (satu) bendel *Guest Room* tanggal 31 Agustus 2016 – 2 September 2016;
- c. 1 (satu) bendel *print out* Aplikasi Power Pro Hotel System Guest Laog Browser periode tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 2 September 2016;
- d. 1 (satu) lembar *print out* Aplikasi Power Pro Hotel System Room rate Rp413.223,00 periode tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 2 September 2016;
- e. 3 (tiga) lembar *Banquet Event Order* tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 2 September 2016;

Dikembalikan kepada Hotel Swiss Bell Borneo Banjarmasin;

22. 1 (satu) bendel dokumen fotokopi legalisir Hotel MG SETOS Semarang terdiri dari:

- a. *Agreement Letter* tanggal 28 Juni 2016;
- b. *Banquet Event Order* (BEO) Nomor 0101/MGSS SM-BEO/VI/2016 tanggal 15 Juli 2016;
- c. *Proforma Invoices* tanggal 27 Juli 2016 nilai tagihan Rp498.820.000,00;
- d. *Guest t-history* tanggal cetak 21 Oktober 2019 jam 12:13:25 (tanpa tanggal), *arrival date* 20/07/2016;
- e. *Compliment Guest List* periode 20 Juli 2016 – 29 Juli 2016;
- f. Rekening Giro BCA PT Maju Mapan Makmur Senantiasa (Hotel MG Setos) Semarang Nomor rekening 4265685758 periode tanggal 1 s.d. 30 September 2016;
- g. *AR Aging List - Local Currency* periode 3 Juli 2016;
- h. *Bank out report* bulan Juli s.d. Agustus 2016;
- i. Tanda terima uang dari MG Setos Hotel Semarang sebesar Rp166.545.000,00 ditandatangani penerima. (tanpa nama);

Dikembalikan kepada Hotel MG SETOS Semarang;



23. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Ques Semarang, terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi persetujuan pengeluaran dana sebesar Rp16.470.000,00;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran tanggal 19-12-2016 sebesar Rp190.485.000,00;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi surat permintaan pembayaran tanggal 22 Desember 2017 atas nama Prasetya Andre;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pengambilan *cash money* atas nama Bondan Suparno tanggal 16 Desember 2017;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Prasetya Andre Irawan dan fotokopi SIM atas nama Bondan Supamo;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi *Internal Office Memorandum* tanggal 30 Desember 2016;
- g. 1 (satu) bendel fotokopi *Banquet Event Order* Nomor 234/SM-BQT/XI/2016 beserta amandemen;
- h. 1 (satu) bendel fotokopi *Non-Stay Quest Folio* nomor 201203;

Dikembalikan kepada Hotel Ques Semarang;

24. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Star Semarang, terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Bank *Payment Voucher* Star Hotel nomor 003050 tanggal proses 5 September 2016 sebesar Rp93.060.900,00 pembayaran *Refund* kepada PPPPTK;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi BG BCA nomor seri CY 243748 sebesar Rp75.060.900,00;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi BG BCA nomor seri CW 418687 sebesar Rp18.000.000,00;
- d. 1 (satu) bendel *print out G/L Batch Transaction Journals* (catatan transaksi) berikut lampirannya;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi *Banquet Event Order* Star Hotel tanggal 20 s.d 29 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotokopi Memo Star Hotel Nomor: 080/VII/SM/2016 tanggal 29 Juli 2016, keterangan *Refund* PPPPTK Seni dan Budaya sebesar Rp93.060.900,00;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima *Refund* PPPPTK Seni Budaya tanggal 20 – 29 Juli 2016 sebesar Rp93.060.900,00;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran nomor rekening: 252-3388088 atas nama STAR PRIMA PT periode 01/09/2016 – 05/09/2016;
- i. 4 (empat) lembar fotokopi *Invoice* PPPPTK Seni Budaya Yogyakarta tanggal 20-29 Juli 2016;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Memo Star Hotel Nomor: 080/VII/SM/2016 tanggal 29 Juli 2016, keterangan *Refund* PPPPTK Seni dan Budaya sebesar Rp84.700.800,00;
- k. 5 (lima) lembar fotokopi Daftar nama pemakai kamar hotel dari PPPPTK Seni Budaya Yogyakarta tanggal 20 – 29 Juli 2016;
- l. 1 (satu) bendel fotokopi *Guest Folio* Star Hotel;

Dikembalikan kepada Hotel Star Semarang;

25. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen *fullboard* dari Hotel Best Western Premier Solo, terdiri dari:

- 1. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Guru Pembelajar PPPPTK Seni dan Budaya Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (364 OH);
 - a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp195.480.000,00;
 - b. *Letter of Confirmation* (tanpa nomor) tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp195.480.000,00;
 - c. *Proforma Invoices* Nomor PF/2016/05-016 tanggal 26 Mei 2016 nilai tagihan Rp195.480.000,00;
 - d. *Non Residential Follo/Guest Bill* Nomor 33092 (*Duplicate*), nilai ril penggunaan room (event) Rp195.480.000,00;

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekening Koran PT Delta Merlin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 01/06/2016 sd 30/06/2016;
2. Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar Seni Budaya Seni Tari SMP (2.488 OH);
 - a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp1.236.785.000,00;
 - b. Bank *Payment Voucher* nomor 001666 tanggal 10/11/2016 an Mr. Bondan PPPPTK Seni Budaya senilai Rp73.132.273,00;
 - c. GL Journal Transaction Hotel Best Western Premier tanpa nomor tanggal 6 Agustus 2016 periode 1 sd 31 Jul 2016;
 - d. Hotel *Voucher* untuk PPPPTK untuk tanggal 24 Jul 2016;
 - e. *Letter of Confirmation* (tanpa nomor) tanggal 2 Juli 2016 tidak tercantum nilai;
 - f. *Non Residential Folio/Guest* Bia Nomor 40303 (*Duplicate*), nilai ril penggunaan room (event) Rp1.252.585.000,00;
 - g. Rekening Koran PT Delta Merin Dunis Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periodo tanggal 13/06/2016 sd 16/06/2016;
3. Bimbingan Teknis dan Koordinasi Pelaksanaan Guru Pembelajar Moda Daring Provinsi Jawa Tengah (720 Pax);
 - a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp358.200.000,00;
 - b. *Letter of Confirmation* (tanpa nomor) tanggal 1 September 2016 nilai Rp388.050.000,00;
 - c. *Non Residential Folio Guest* Bal Nomor 46419 (*Duplicate*), nilai ril penggunaan room (event) Rp359.460.000,00;
 - d. Rekening Koran PT Delta Merin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 1/11/2016 sd 4/11/2016;
4. Bimbingan Teknis dan Koordinasi Pelaksanaan Guru Pembelajar Moda Daring Provinsi Jawa Tengah (720 Pax);

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp358.200.000,00;
 - b. *Letter of Confirmation* (tanpa nomor) tanggal 25 Agustus 2016 nilai Rp358.200.000,00;
 - c. *Non Residential Folio Guest Bill* Nomor 45543 (*Duplicate*), nilai riil penggunaan *room (event)* Rp347.340.000,00;
 - d. *Proforma Invoices* nomor PF/2016/10-011 tanggal 8 Oktober 2016 nilai tagihan Rp346.260.000,00;
 - e. *Proforma Invoices* nomor PF/2016/05-012 tanggal 8 Oktober 2016 nilai tagihan Rp1.080.000,00;
 - f. Rekening Koran PT Delta Merin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 1/11/2016 sd 4/11/2016;
5. Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gel. I (588 OH);
- a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp309.600.000,00; Bank *Payment Voucher* nomor 004111 tanggal 04/01/2017 an Mr. Bondan PPPPTK Seni Budaya senilai Rp28.429.752,00;
 - b. *GAL Journal Transaction* Hotel Best Western Premier tanpa nomor tanggal 4 Desember 2016 periode 1 s.d 30 Nopember 2016;
 - c. *Letter of Confirmation* (tanpa nomor) tanggal 1 Nopember 2016 senilai Rp288.000.000,00;
 - d. *Non Residential Folio/Guest Bill* Nomor 54404 (*Duplicate*), nilai ril penggunaan *room (event)* Rp309.600.000,00;
 - e. Rekening Koran PT Delta Merlin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 16/12/2016 s.d 20/12/2016;

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gel. II (668 OH);
 - a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp309.600.000,00;
 - b. Bank *Payment Voucher* nomor 004111 tanggal 04/01/2017 a.n Mr. Bondan PPPPTK Seni Budaya senilai Rp28.429,752,00;
 - c. G/L *Journal Transaction* Hotel Best Western Premier tanpa nomor tanggal 4 Desember 2016 periode 1 s.d 30 Nopember 2016;
 - d. *Letter of Confirmation* (tanpa nomor) tanggal 4 Nopember 2016 senilai Rp288.000.000,00;
 - e. *Non Residential Folio/Guest Bill* Nomor 54678 (*Duplicate*), nilai ril penggunaan *room (event)* Rp309.600.000,00;
 - f. Rekening Koran PT Delta Merlin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 20/12/2016 s.d 23/12/2016;
7. Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan dan sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gel. I (468 OH);
 - a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp210.600.000,00;
 - b. Bank *Payment Voucher* nomor 004099 tanggal 04/01/2017 an Mr. Bondan PPPPTK Seni Budaya senilai Rp19.338.843,00;
 - c. G/L *Journal Transaction* Hotel Best Western Premier tanpa nomor tanggal 4 Desember 2016 periode 1 s.d 30 Nopember 2016;
 - d. *Letter of Confirmation* (tanpa nomor) tanggal 4 Nopember 2016 senilai Rp180.000.000,00;
 - e. *Non Residential Folio/Guest Bill* Nomor 55238 (*Duplicate*), nilai ril penggunaan *room (event)* Rp210.600.000,00;

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



- f. Rekening Koran PT Delta Merlin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 16/12/2016 s.d 20/12/2016;
- 8. Kegiatan Test Bakat Bagi Guru Calon Peserta Program Alih Fungsi Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp414.720.000,00;
 - a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp414.720.000,00;
 - b. *Letter of Confirmation* (tanpa nomor) tanggal 1 Nopember 2016 senilai Rp414.720.000,00;
 - c. *Master Folio/Guest Bill* Nomor 56664 (*Duplicate*), nilai riil penggunaan *room (event)* Rp414.720.000,00;
 - d. Rekening Koran PT Delta Merlin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 16/12/2016 s.d 20/12/2016;

Dikembalikan kepada Hotel Best Western Premier Solo;

26. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Sahid Jaya Solo, terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar nota sewa LCD tanggal 20 – 29 Juli 2016 dari Momento Komputer sebesar Rp4.500.000,00;
- b. 1 (satu) lembar nota penambahan *bandwidth* tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp45.000.000,00;
- c. 1 (satu) lembar *voucher* AR/CITLED/065/0716 sebesar Rp517.440.000,00;
- d. 1 (satu) lembar *voucher* PA/OP/057/1016 sebesar Rp146.540.000,00;
- e. 1 (satu) lembar *Inter Office Communication* tanggal 11 Oktober 2016 yang berisi pengambilan uang sebesar Rp96.358.500,00 sesuai permintaan bapak bondan;
- f. 1 (satu) lembar *Invoice* Hotel Sahid Jaya Solo tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp421.091.500,00;
- g. 1 (satu) lembar *invoice address* nomor 018268;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bendel *invoice address* nomor 016043 sampai dengan nomor 016068;
- i. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Group P4TK Seni Budaya tanggal 20 – 29 Juli 2016 Hotel Sahid Jaya Solo;
- j. 1 (satu) lembar *Inter Office Communication* tanggal 30 Juli 2016 yang berisi pengajuan *Complimentary* sejumlah Rp681.500,00;
- k. 2 (dua) lembar *Internal Office Communication* tanggal 18 Juli 2016 yang berisi rincian fasilitas *meeting*;
- l. 2 (dua) lembar Surat Konfirmasi nomor 136/MKT.HSJS/CL/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016;
- m. 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama Hotel Sahid periode tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
- n. 1 (satu) lembar nota sewa LCD tanggal 6 September 2016 dari Momen Komputer sebesar Rp1.500.000,00;
- o. 1 (satu) lembar nota penambahan *bandwidth* tanggal 6 September 2016 sebesar Rp20.000.000,00;
- p. 1 (satu) lembar nota catering atas nama Berkah Catering tanggal 4 September 2016 sebesar Rp1.445.000,00;
- q. 1 (satu) lembar nota catering atas nama Berkah Catering tanggal 5 September 2016 sebesar Rp595.000,00;
- r. 1 (satu) lembar nota catering atas nama Berkah Catering tanggal 5 September 2016 sebesar Rp1.105.000,00;
- s. 1 (satu) lembar nota catering atas nama Berkah Catering tanggal 5 September 2016 sebesar Rp1.445.000,00;
- t. 1 (satu) lembar nota catering atas nama Berkah Catering tanggal 5 September 2016 sebesar Rp32.500,00;
- u. 1 (satu) lembar *Invoice* Hotel Sahid Jaya Solo tanggal 7 September 2016 sebesar Rp150.727.500,00;
- v. 1 (satu) lembar *Invoice Address* nomor 018269;
- w. 1 (satu) bendel *invoice address* nomor 017074 sampai dengan nomor 017082;

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar *Voucher* AR/CITLED/050/1116 sebesar Rp260.190.000,00;
- y. 1 (satu) lembar *Voucher* PA/OP/05/1116 sebesar Rp137.285.000,00;
- z. 1 (satu) lembar *Inter Office Communication* tanggal 16 November 2016 yang berisi pengambilan uang sebesar Rp109.462.500,00 sesuai dengan permintaan bapak bondan;
- aa. 2 (dua) lembar *Internal Office Communication* tanggal 3 September 2016 yang berisi rincian fasilitas meeting;
- bb. 2 (dua) lembar surat konfirmasi nomor: 176/MKT.HSJS/CL/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
- cc. 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI atas nama Hotel Sahid periode 1 September 2016 sampai dengan 10 September 2016;
- dd. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Group P4TK Seni Budaya tanggal 4 – 6 September 2016 Hotel Sahid Jaya Solo;

Dikembalikan kepada Hotel Sahid Jaya Solo;

27. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Lodji Solo, terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel asli dokumen kegiatan di Hotel Loji Solo – Kegiatan Diklat Literasi TIK Guru Pembelajar Moda Daring-299 OH;
 - b. *Guest Bill* halaman 1 s.d. 6 (cek in 4 September 2016; cek out 6 September 2016), nilai Rp85.520.000,00;
 - c. Rekening Koran Bank Hotel Loji di Bank Mandiri Nomor rekening 1380013275693 periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2016;
 - d. *Profit & Loss Report* bulan Mei sd. Agustus 2016, bulan Oktober sd. Desember 2016;
 - e. *Quotation Letter* tanggal 01 September 2016;
 - f. *Group Booking Contract* P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta 4 – 7 September 2016 Rp490.000,00/pax;
 - g. *Confirmation Letter* tanggal 1 September 2016, meeting on 4 – 7 September 2016;

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. *Group Booking Contract* P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta 4 – 7 September 2016 Rp320.000,00/pax;
- i. *Inter Office Memo* Nomor tanggal 22 November 2016, *Subject: Fee* P4TK Seni Budaya, nilai Rp110.385.000,00;

Dikembalikan kepada Hotel Lodji Solo;

28. 1 (satu) bendel Asli dokumen kegiatan tanggal 4 sampai 6 Agustus 2016 Hotel Kusuma Sahid Prince Solo yang terdiri dari:

- a. *Internal Office Communication* tanggal 02 September 2016;
- b. Konfirmasi *Meeting* Nomor 169/KLMKT/KSPH/III/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
- c. *Voucher Payable* Nomor 0014297, tanggal 03 Februari 2017 sebesar Rp83.725.975,00;
- d. *Invoice* nomor 00007273 tanggal 07 September 2016 sebesar Rp160.320.000,00;
- e. *Room list* sebesar Rp160.320.000,00;
- f. *Cash/Bank receipt Voucher* KUSUMA SAHID PRINCE HOTEL sebesar Rp264.703. 500,00;
- g. Rekening koran CIMB NIAGA nomor rekening 80027764500, KUSUMA SAHID PRINCE tanggal 01 Nopember 2016 sebesar Rp264.703.500,00;
- h. *Print out* Daftar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Nopember 2016 sebesar Rp264.703.500,00;
- i. Jurnal akuntansi sebesar Rp160.320.000,00;
- j. Jurnal akuntansi sebesar Rp83.725.975,00;
- k. *Internal Office Communication* tanggal 18 November 2016 memo *refund* P4TK Jogjakarta;

Dikembalikan kepada Hotel Kusuma Sahid Prince Solo;

29. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Lor In Solo, terdiri dari:

- 1. Diklat Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SD Tematik Kelas Bawah:
 - a. 1 (satu) lembar *Intern Office Communication* Nomor: 092/LORIN S&M/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 berisi

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan pengambilan dana (sisanya) sebesar Rp129.705.750,00;
- b. 1 (satu) lembar *Invoice* nomor 58944 total *refund* sebesar Rp129.705.750,00 berikut lampirannya;
 - c. Rekening Giro BCA Nomor Rekening 052438000 periode tanggal 31-08-2016 s/d 30-09-2016;
 - d. 3 (tiga) lembar pencatatan uang masuk dari *front office* (A/R TRANSACTION) tanggal 30 Juli 2016;
 - e. 1 (satu) lembar pencatatan pembayaran uang masuk dan Diknas P4TK-Bp Wahyu sebesar Rp886.890.000,00;
 - f. 3 (tiga) lembar pencatatan pembayaran uang masuk tanggal 23 September 2016;
 - g. 1 (satu) lembar surat pemindahbukuan nomor: 0165/LORIN SLLO-AP/X/2016 dan rekening penerimaan ke rekening pengeluaran sebesar Rp1.896.808.675,00;
 - h. 2 (dua) lembar DISBURSEMENT VOUCHER masing-masing tanggal 15 Oktober 2016 sebesar Rp1.300.000.000,00 dan sebesar Rp596.808.675,00 berikut lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar tanda terima *refund* dari LORIN HOTEL SOLO kepada Bapak Wahyu tanggal 28/10/2017 sebesar Rp208.039.500,00 bermaterai;
 - j. 1 (satu) lembar tanda terima *refund* dari LORIN HOTEL SOLO kepada Bapak Bondan tanggal 17/06/2017 sebesar Rp287.349.390,00 bermaterai;
2. Diklat Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SMP Gelombang 1:
- a. 1 (satu) lembar *Intern Office Communication* Nomor: 067/LORIN-S&M/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 berisi keterangan pengambilan dana (sisanya) sebesar Rp365.683.140,00;
 - b. 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor 6027- total *refund* sebesar Rp365.683.140,00 berikut lampirannya;

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0152438000 periode 31-05-2016 s/d 30-06-2016;
- d. 1 (satu) lembar pencatatan uang masuk dari *front office* (A/R TRANSACTION) tanggal 17 Juni 2016;
- e. 1 (satu) lembar pencatatan uang masuk dari Diknas P4TK-Bp Wahyu sebesar Rp89.052.600,00 dan Rp873.467.400,00;
- f. 3 (tiga) lembar pencatatan pembayaran uang masuk tanggal 22 Juli 2016;
- g. 1 (satu) lembar *credit note* tanggal 22 Juli 2016;
- h. 1 (satu) lembar surat pemindahbukuan nomor: 0159/LORIN.SL/LO-AP/VII/2016 dari rekening penerimaan ke rekening pengeluaran sebesar Rp1.790.822.904,00;
- i. 3 (tiga) lembar DISBURSEMENT VOUCHER masing-masing tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp1.630.000.000,00, sebesar Rp145.000.000,00 dan sebesar Rp15.822.904,00 berikut lampirannya;

Dikembalikan kepada Hotel Lor In Solo;

30. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Grand Tjokro Yogyakarta, terdiri dari:

1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir dokumen kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SD Tematik Kelas Atas (1.330 OH) yang terdiri dari:
 - a. Dokumen kontrak/SPK Nomor 1284.5/813.1/ALL/2016 tanggal 19 Juni 2016 nilai Rp577.065.000,00;
 - b. *Non-Stay Guest Follo* nomor 59692 (*Duplicate*) tanpa tanggal nilai tagihan Rp505.000.000,00;
 - c. *Invoices* Nomor 280716 tanggal 28 Juli 2016 nilai tagihan Rp577.065.000,00;
 - d. Rekening Koran Bank Mandiri Hotel Grand Tjokro (PT SETIA ABADI SENTOSA) Jogjakarta No. rekening 1370010921399 periode tanggal 1 Juli s.d. 31 Juli 2016;

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Refund Over Payment* tanpa nomor tanggal 9 Januari 2017 nilai Rp70.687.093,00;
- f. *Copy SIM C* nomor 740814521097 an. Bondan Suparno;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir dokumen kegiatan Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gelombang 1-(426 OH);
 - a. Dokumen kontrak/SPK Nomor 2636.1/813.3/PP/2016 tanggal 10 November 2016 nilai Rp194.400.000,00;
 - b. *Non-Stay Guest Follo* Nomor 66062 (*Duplicate*) tanpa tanggal nilai tagihan Rp191.700.000,00;
 - c. *Invoices* Nomor 00004734 tanggal 20 Desember 2016 nilai tagihan Rp191.700.000,00;
 - d. Rekening Koran Bank Mandiri Hotel Grand Tjokro (PT SETIA ABADI SENTOSA) Jogjakarta No. rekening 1370010921399 periode tanggal 19 s.d. 19 Desember 2016;
 - e. *Refund Over Payment* tanpa Nomor tanggal 9 Januari 2017 senilai Rp26.539.800,00;
 - f. *Copy SIM C* Nomor 740814521097 an Bondan Suparno;

Dikembalikan kepada Hotel Grand Tjokro Yogyakarta;

31. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Grand Quality Yogyakarta, terdiri dari:
 1. Kontrak Nomor 1543.1/B13.1/RT/2016 tanggal 24 Juli 2016 Kegiatan tanggal 24 Juli sampai dengan 1 Agustus 2016 (10 hari) Nama Kegiatan: Diklat Calon Instruktur Nasional Seni Budaya - 1.523 OH dan 20 Pax;
 - a. *Guest Bill* Nomor 167985 sampai dengan Nomor 168004 tanggal 2 Agustus 2016 (*Arrival* 24 Juli 2016, *Departure* 1 Agustus 2016) dan *Statement of Account* tanggal 3 Agustus 2016, nilai Rp748.270.000,00;
 - b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 5 September 2016 sebesar Rp748.270.000,00;

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Statement of Account*/penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp748.270.000,00;
- d. Bukti transfer uang di Bank BNI tanggal 10 Oktober 2016, dari PT Griya Asri rekening 08175489994 kepada Sdr Suryanto nomor rekening 374986700 sebesar Rp60.920.000,00 (kode register mesin 31364 566490 001010 01 10/10/2016 09:50:42);
2. Kontrak Nomor 1576.8/B13.1/RT/2016 tanggal 31 Juli 2016 Kegiatan tanggal 31 Juli sampai dengan 8 Agustus 2016 (9 hari) Nama Kegiatan: Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar - 774 OH dan 9 Pax;
 - a. *Guest Bill* Nomor 165904 s.d. 165912 (*Arrival* 31 Juli 2016, *Departure* 9 Agustus 2016), dan *Invoice* nomor 415766 tanggal 7 September 2016 nilai Rp350.760.000,00;
 - b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 2 September 2016 sebesar Rp350.760.000,00;
 - c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 7 September 2016 sebesar Rp350.760.000,00;
 - d. Bukti transfer uang di Bank BNI tanggal 28 September 2016, dari Quality nomor rekening 08175489994 kepada Sdr Suryanto nomor rekening 374986700 sebesar Rp28.600.000,00 (kode register mesin 31364 082238 001010 01 28/09/2016 10:30:01);
3. Kontrak Nomor 2149.1/B13.1/KP/2016 tanggal 27 September 2016 Kegiatan tanggal 28 September 2016 sampai dengan 7 Oktober 2016 (9 hari) Nama Kegiatan: Pelatihan Calon Fasilitator Kepala Sekolah Pembelajar - 258 OH;
 - a. *Guest Bill* Nomor 168996 sampai dengan 168999 tanggal 8 Oktober 2016 (*Arrival* 28 September 2016, *Departure* 7 Oktober 2016), nilai Rp127.710.000,00;

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp127.710.000,00;
 - c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2016 (*Guest Bill*) sebesar Rp127.710.000,00;
 - d. Cek nomor CX499336 sebesar di Rp40.800.000,00;
 - e. Berdasarkan rekening koran Hotel Quality nomor rekening 0068589609 terdapat penarikan pada tahun 2016 (tanggal tidak diketahui) sebesar Rp40.800.000,00 dengan nama Makruf. diskon *netto* Rp15.480.000,00;
4. Kontrak Nomor 2283.2/B13.1/KP/2016 tanggal 11 November 2016 Kegiatan tanggal 13 sampai dengan 15 November 2016 (2 hari) Nama Kegiatan: Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gelombang II - 432 OH;
 - a. *Guest Bill* Nomor 170829 sd. 170834 tanggal 22 November 2016 (*Arrival* 13 November 2016, *Departure* 15 November 2016) - Ref Invoice No. 419626 (*Duplicate*); nilai Rp194.400.000,00;
 - b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp194.400.000,00;
 - c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 22 November 2016 (*Guest Bill*) sebesar Rp194.400.000,00;
 - d. Bukti penyerahan uang berupa kuitansi Nomor 01551 (tanpa tanggal), sebesar Rp24.192.000,00, tujuan pembayaran promo Kemendikbud: P4TK Seni & Budaya; pesan: 13-15/11/2016;
5. Kontrak Nomor 2479.1/B13.3/SP/2016 tanggal 28 September 2016 Kegiatan tanggal 28 September 2016 sampai dengan 4 Oktober 2016 (6 hari) Nama Kegiatan: Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar - 368 OH;

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Guest Bill* Nomor 168888 sampai dengan Nomor 168892 (*Arrival* 28 September 2016, *Departure* 4 Oktober 2016), nilai Rp182.160.000,00;
- b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp182.160.000,00;
- c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 4 Oktober 2016 (*Guest Bill*) sebesar Rp182.160.000,00;
- d. Cek nomor CX499336 sebesar di Rp40.800.000,00;
- e. Berdasarkan rekening koran Hotel Quality nomor rekening 0068589609 terdapat penarikan pada tahun 2016 (tanggal tidak diketahui) sebesar Rp40.800.000,00 dengan nama Makruf. diskon *netto* Rp22.080.000,00;
6. Kontrak Nomor 2498.2/B13.1/KB/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Kegiatan tanggal 1 sampai dengan 3 November 2016 (2 hari); Nama Kegiatan: Bimbingan Teknis Aplikasi Post-Test Bagi Operator TUK Prop. Jateng - 460 OH;
 - a. *Guest Bill* tanggal 3 November 2016 Nomor 170557 sampai dengan Nomor 170562 (*Arrival* 1 November 2016, *Departure* 3 November 2016) dan *Statement of account* tanggal 8 November 2016, nilai Rp207.000.000,00;
 - b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp207.000.000,00;
 - c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 8 November 2016 (*Statement of Account*) sebesar Rp207.000.000,00;
 - d. Bukti penyerahan uang berupa kuitansi Nomor 01549 tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani Sdr Bondan S diskon *netto* Rp25.760.000,00;
7. Kontrak Nomor 2499.2/B13.3/KP/2016 tanggal 26 September 2016 Kegiatan tanggal 26 sampai dengan 28 September 2016 (2 hari), Nama Kegiatan: Pelatihan Operator Tempat Uji Kompetensi

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Prog Kepsek Pembelajar Pelatihan Operator SIM Diklat Prog.
Kepsek Pembelajar - 88 OH;

- a. *Guest Bill* tanpa tanggal (*check in* 26 Sept. 2016 *check out* 27 Sept. 2016) dan *Statement of account* tanggal 29 September 2016, nilai Rp53.460.000,00;
 - b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp53.460.000,00;
 - c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 29 September 2016 (*Statement of Account*) sebesar Rp53.460.000,00;
 - d. Cek nomor CX499336 sebesar di Rp40.800.000,00;
 - e. Berdasarkan rekening koran Hotel Quality nomor rekening 0068589609 terdapat penarikan pada tahun 2016 (tanggal tidak diketahui) sebesar Rp40.800.000,00 dengan nama Makruf;
 - f. Diskon *netto* Rp3.240.000,00;
8. Kontrak Nomor 2639.1/B13.1/KB/2016 tanggal 10 November 2016 Kegiatan tanggal 10 sampai dengan 12 November 2016 (2 hari) Nama Kegiatan: Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gelombang I - 426 OH & add 1 Pkt.;
- a. *Guest Bill* tanggal 15 November 2016 Nomor 171323 s.d. Nomor 171329 (*Arrival* 10 November 2016, *Departure* 12 November 2016) dan *Statement of account* tanggal 22 November 2016, nilai Rp199.950.000,00;
 - b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp199.950.000,00;
 - c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 22 November 2016 (*Statement of Account*) sebesar Rp199.950.000,00;
 - d. bukti penyerahan uang berupa kuitansi Nomor 01550 (tanpa tanggal) yang ditandatangani Sdr Bondan S; tujuan

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran promo Kemendikbud: P4TK Seni & Budaya;
pesan: 10-12/11/2016 Rp23.856.000,00;

9. Kontrak Nomor 2719.2/B13.1/KB/2016 tanggal 16 November 2016 tanggal 17 sampai dengan 19 November 2016 (2 hari);
Nama Kegiatan: Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/ SMK Gel III - 468 OH & add 1 Pkt.;
 - a. *Guest Bill* tanggal 19 November 2016 Nomor 171457 s.d. Nomor 171461 (*Arrival* 17 November 2016, *Departure* 19 November 2016) referensi *invoice* nomor 419759 dan *Statement of account* tanggal 22 November 2016, nilai Rp212.175.000,00;
 - b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp212.175.000,00;
 - c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 22 November 2016 (*Statement of Account*) sebesar Rp212.175.000,00;
 - d. Rekening Giro PT Griya Asri Hidup Abadi di Bank BCA KCP Gejayan nomor rekening 4560691390 terdapat tarikan tunai pada tanggal 1 November 2017 sebesar Rp26.208.000,00 (tanpa nama);

Dikembalikan kepada Hotel Grand Quality Yogyakarta;

32. *Copy* Dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel Grand Zuri Yogyakarta
- Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar (IN SB Seni Musik SMP) terdiri dari:
 - a. Surat Konfirmasi Paket *Meeting* tanggal 21 – 30 Agustus 2016, tanggal 16 Agustus 2016, dengan estimasi biaya sebesar Rp510.840.000,00;
 - b. *Banquet Event Order* (BEO) nomor 77367 tanpa tanggal, untuk 132 pax periode kegiatan tanggal 21 Agustus 2016 s.d. 30 Agustus 2016;

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Banquet Amandement* periode kegiatan tanggal 21 – 22 Agustus 2016 yang di *update* tanggal 20 Agustus 2016 jam 13.00 WIB;
- d. *Banquet Amandement* periode kegiatan tanggal 21 – 30 Agustus 2016 untuk 132 pax yang di *update* tanggal 22 Agustus 2016 jam 11.30 WIB;
- e. *Banquet Amandement* periode kegiatan tanggal 23 – 30 Agustus 2016 untuk 120 pax yang di *update* tanggal 22 Agustus 2016 jam 17.00 WIB;
- f. Formulir pendaftaran dengan nomor Folio 78273 atas nama BAGUS (PIC), Mr;
- g. *Guest folio* nomor 77367 tertanggal 21 Agustus 2016 s.d. 1 September 2016;
- h. *Guest folio* nomor 84685 tertanggal 20 November 2016 s.d. 23 November 2016;
- i. *Guest folio* nomor 84692 tertanggal 27 November 2016 s.d. 30 November 2016;
- j. Daftar surat perintah pencarian dana dengan nilai sebesar Rp556.150.000,00;
- k. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1370077799985 a.n. ZURI HOTEL MANAJEMEN tanggal 14 Oktober 2016;
- l. *Print out* halaman buku tabungan a.n. MAKRUF WAHYU KUSTOMO bank BNI dengan nomor rekening 1707787780;
- m. 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang bank BNI dengan nominal Rp59.031.700,00 tanggal 21 November 2016 kepada MAKRUF WAHYU KUSTOMO;
- n. 1 (satu) lembar bukti penerimaan/pengeluaran kas bank Hotel Grand Zuri nomor 01639 tanggal 10 November 2016 nominal Rp59.031.700,00;
- o. *Billing Recheck* (tanpa tanggal), nilai *refund* sebesar Rp74.730.000,00 *service* 10% Rp7.473.000,00 *Tax* 11% Rp8.220.300,00 total nilai *refund* Rp59.036.700,00;

Dikembalikan kepada Hotel Grand Zuri Malioboro;

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



33. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Cakra Kembang Yogyakarta, terdiri dari

1. Diklat Calon Instruktur Nasional, Guru Pembelajar Jenjang SD Tematik Kelas Atas (1.330 OH) Hotel Cakra Kembang;
 - a. Performa *Invoices* Nomor CKH/PROF-AR/16/1/07 tanggal 22 Juni 2016 nilai tagihan Rp447.610.000,00;
 - b. Performa *Invoices* Nomor CKH/PROF-AR/16/VIL/07 tanggal 29 Juni 2016 nilai tagihan Rp423.550.000,00;
 - c. Kuitansi tanggal 29 Juni 2016 Rp577.065.000,00;
 - d. Rekening Koran CV Cakra Kembang (Hotel Cakra Kembang) Jogjakarta Nomor rekening 0039225668 periode tanggal 1 s.d. 31 Juli 2016;
 - e. Berita Acara Penyerahan uang secara tunai/*refund*, tanpa nomor tanggal 7 Oktober 2016 nilai tagihan Rp112.018.015,00;
 - f. Surat Perintah Kerja (SPK) nilai Rp577.065.000,00;
 - g. *Cash Disbursement*/Pengeluaran, tanpa nomor tanggal 28 September 2016 nilai Rp16.141.000,00;
 - h. *Cash Disbursement* Pengeluaran, tanpa nomor tanggal 18 September 2016 nilai Rp178.645.262,00;
 - i. *Cash Disbursement* Pengeluaran, tanpa nomor tanggal 07 Oktober 2016 nilai Rp127.220.515,00;
2. Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar IN SB Seni Tari SMA (1.197 OH) Hotel Cakra Kembang:
 - a. *Invoices* Nomor CKH/AR-16/VIII/22 tanggal 31 Agustus 2016 nilai tagihan Rp425.280.000,00;
 - b. Rekening Koran CV Cakra Kembang (Hotel Cakra Kembang) Jogjakarta Nomor rekening 0039225668 periode 1 s.d. 31 Oktober 2016;
 - c. Berita Acara Penyerahan Uang secara tunai/*refund*, tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2016 nilai tagihan Rp79.372.500,00;

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kuitansi tanggal 30 Agustus 2016 senilai Rp508.830.000,00;
- e. *Cash Disbursement*/Pengeluaran, tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2016 nilai Rp101.500.820,00;
3. Diklat Literasi TIK Guru Pembelajar Moda Daring (399 OH) Hotel Cakra Kembang:
 - a. *Invoices* Nomor CKH/AR/161X/40 tanggal 7 September 2016 nilai tagihan Rp106.275.000,00;
 - b. Rekening Koran CV Cakra Kembang (Hotel Cakra Kembang) Jogjakarta Nomor rekening 0039225668 periode 11 s.d. 30 Nopember 2015;
 - c. *Cash Disbursement* Pengeluaran, tanpa nomor tanggal 18 Nopember 2016 nilai Rp178.645.262,00;
 - d. Kuitansi tanggal 05 September 2016 senilai Rp195.510.000,00;

Dikembalikan kepada Hotel Cakra Kembang Yogyakarta;

34. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Jayakarta Yogyakarta, terdiri dari:

1. Dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel Jayakarta, Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SD Tematik Kelas Bawah-2210 OH;
 - a. Dokumen SPMK nomor 1284.2/B13.1/LL/2016 tanggal 19 Juni 2016 (PPK tidak tanda tangan) dan dokumen pendukungnya (al. Penawaran, Surat ULP, BA Penelitian Dokumen Penawaran, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
 - b. Surat Konfirmasi dari Hotel Jayakarta Nomor 058/CFM/SM/TJYNI/2016 tanggal 8 Juni 2016;
 - c. SPP Nomor 00235/GTK/PPPPTK-SB/2016 tanggal 15 Juli 2016 nilai Rp958.905.000,00;
 - d. SPM Nomor 00235/GTK/PPPPTK-SB/2016 tanggal 15 Juli 2016, nilai Rp958.905.000,00, potongan pajak Rp19.178.100,00;

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SP2D Nomor 160301303009698 tanggal 18 Juli 2016 nilai Rp939.726.900,00;
 - f. *Invoice* Nomor 038176 tanggal 30 Juni 2016 nilai Rp797.200.000,00;
 - g. *Bill* penggunaan *bandwidth* tanggal 19 Juni 2016 sebesar Rp7.500.000,00;
 - h. *Bill* makanan tanggal 19 Juni 2016 sebesar Rp31.500.000,00;
 - i. Surat tanggal 27 Juli 2016, *Subject: Discount* untuk P4TK sebesar Rp62.838.500,00;
 - j. Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor rekening 287-01-00042-00-2 atas nama PT Juwara Warga Hotel Corp. periode bulan Juli, September dan Oktober 2016;
 - k. Dokumen penjurnalan transaksi pencatatan akuntansi piutang, penerimaan uang bank dan pencatatan pembayaran refund;
2. Dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel Jayakarta, Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajaran-1.841 OH;
 - a. Dokumen kontrak/SPK nomor 1597.7/813.1/RT/2016 tanggal 31 Juli 2016 dan dokumen pendukungnya (Penawaran harga, Surat ULP, BA Penelitian Dokumen Penawaran, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
 - b. SPP Nomor 00273/GTK/PPPPTK-SB/2016 tanggal 31 Agustus 2016 nilai Rp917.738.500,00;
 - c. SPM Nomor 00273/GTK/PPPPTK-SB/2016 tanggal 31 Agustus 2016 nilai Rp917.738.500,00;
 - d. SP2D Nomor 160301303009698 tanggal 18 Juli 2016 nilai Rp939.726.900,00;
 - e. *Invoice* Nomor 038180 tanggal 9 Agustus 2016 nilai Rp802.400.000,00;
 - f. *Bill* penggunaan *bandwidth* tanggal 9 Agustus 2016 sebesar Rp7.500.000,00;

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. *Bill* makanan tanggal 9 Agustus 2016 sebesar Rp45.000.000,00;
 - h. Surat tanggal 3 Agustus 2016, *Subject: Discount* untuk P4TK sebesar Rp103.526.900,00;
 - i. Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor rekening 287-01-00042-00-2 atas nama PT Juwara Warga Hotel Corp. periode bulan Juli, September dan Oktober 2016;
 - j. Dokumen penjurnalan transaksi pencatatan akuntansi piutang, penerimaan uang bank dan pencatatan pembayaran *refund*;
3. Dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel Jayakarta Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar Seni Budaya Seni Musik SMP-703 OH;
- a. Dokumen kontrak/SPK Nomor 1778.1/813.1/PU/2016 tanggal 22 Agustus 2016 nilai Rp409.371.500,00 dan dokumen pendukungnya (Penawaran, Surat ULP, BA Penelitian Dokumen Penawaran, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
 - b. SPP Nomor 00385/GTK/PPPPTK-SB2016 tanggal 4 Oktober 2016 nilai Rp401.376.000,00;
 - c. SPM Nomor 00385/GTK/PPPPTK-SB/2016 tanggal 4 Oktober 2016 nilai Rp401.376.000,00;
 - d. Surat Konfirmasi dari Hotel Jayakarta Nomor 060/CFM/SM/TJYMI/2016 tanggal 12 Juli 2016;
 - e. SP2D Nomor 160301303015403 tanggal 6 Oktober 2016 nilai Rp401.376.000,00;
 - f. *Invoice* Nomor 033147 tanggal 25 Agustus 2016 nilai Rp352.440.000,00;
 - g. *Bill* makanan tanpa tanggal sebesar Rp7.125.000,00;
 - h. Surat tanggal 17 November 2016, *Subject: Discount* untuk P4TK sebesar Rp41.811.000,00;

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor rekening 287-01-00042-00-2 atas nama PT Juwara Warga Hotel Corp, periode bulan Juli, September dan Oktober 2016;
- j. Dokumen penjurnalan transaksi pencatatan akuntansi piutang, penerimaan uang bank dan pencatatan pembayaran *refund*;

Dikembalikan kepada Hotel Jayakarta Yogyakarta;

35. 1 (satu) bendel kegiatan fullboard dari Hotel New Saphir Yogyakarta ,
terdiri dari :

1. Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar IN SB Seni Rupa SMP;
 - a. Kontrak Nomor 1778.3/B13.1/ PV2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang penyelenggaraan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar IN SB Seni Rupa SMP
 - b. Confirmation Letter Pada tanggal 15 Agustus 2016 Estimasi biaya Fullboard Twin Package untuk 160 pax @Rp497.000,00 x 9 days = Rp715.680.000,00;
 - c. Banquet Even Order (BEO) Nomor 644/BEO/ SM/19/08/16/HNSY Pada tanggal 19 Agustus 2016 Rp715.680.000,00
 - d. Master Bill dengan bill no 321088 (duplicate) tertanggal 1 September 2016 sebanyak 15 lembar (halaman 1 s.d. 15) untuk penggunaan kamar fullboard sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 2016, dengan nilai tagihan sebesar Rp628.635.066,00,
 - e. Invoice Nomor HNSY/G/160800019 date of issue 31 Agustus 2016 disiapkan oleh Fransisca KR selaku ACM, diketahui oleh Bakoh Ristanto selaku Chief Accountant dan disetujui oleh Siti Ismiyati selaku Financial Controller, ditujukan kepada P4TK SB attn. maximum payment 14 September 2016;
 - f. Rekening koran Bank BCA Atas nama PT SANBE KARYA PERSADA (Hotel New Saphir)

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 22 Agustus 2017 jam 11:53:10 tanggal buku 22 Agustus 2017 kode cabang Bank 000206 NTB 000009209481 NTPN 737A81RH9L82GSH6 STAN 209490 dengan kode *billing* 820170821480990 telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp112.051.000,00;
2. Diklat Literasi TIK Guru Pembelajar Moda Daring (kontrak nomor 1899.17/813.1/PV/2016 tanggal 4 September 2016):
 - a. *Confirmation letter* tanggal 2 September 2016, ditujukan kepada Sdr. WAHYU dengan rincian 177 pax @ Rp497.000,00 x 2 hari = Rp175.938.000,00;
 - b. BEO tanggal 2 September 2016, dengan jumlah nominal adalah sebesar Rp175.938.000,00;
 - c. *Master Bill* tanggal 6 September 2016 dengan tagihan sebesar Rp176.573.830,00;
 - d. *Invoice* tanggal 13 September 2016 sebesar Rp176.574.000,00;
 - e. Rekening Bank BCA atas nama PT SANBE KARYA PERSADA (Hotel New Saphir) tanggal 1 November 2016 sebesar Rp176.574.000,00 (dengan keterangan SP2D 16030130);

Dikembalikan kepada hotel New Saphir Yogyakarta;

36. 1 (satu) bendel dokumen *fullboard* dari Hotel Megaland Solo, terdiri dari:
 1. 1 (satu) bendel asli dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel megaland Solo kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar In Seni Budaya Seni Tari SM-710 pax terdiri dari:
 - a. Internal Memorandum Nomor: 0033/MEMO/SM/9/2016 tanggal 05 September 2016 nilai *refund* Rp141.170.000,00 dipotong *fee* 10%, *netto* Rp127.053.000,00;
 - b. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp60.053.000,00 kepada Lerian Panji Saputro rekening

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



- 310301019080531, nama pengirim PT Papan Rejeki Lestari (tanda register bukti setoran 07/10/16 11:58:35);
- c. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp67.000.000,00 kepada Lerian Panji Saputro rekening 310301019080531, nama pengirim PT Papan Rejeki Lestari (tanda register bukti setoran 07/10/16 11:58:54);
 - d. Internal Memorendum (revisi) tanpa nomor, tanggal 24 Agustus 2016 *discount rate* untuk P4T Seni dan Budaya, perhitungan internal yang akan menjadi *revenue* hotel adalah total Rp246.905.000,00 dan perhitungan *discount rate* total sebesar Rp347.900.000,00;
 - e. Proforma *invoices* tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp347.900.000,00;
 - f. Empat lembar data pemesanan kamar (*reservation* nomor: 00034795) PSTK Seni dan Budaya sebesar Rp246.905.000,00;
 - g. Satu lembar *Group Member List* Hotel Megaland Solo *check in* tanggal 29 Agustus 2016, *check out* tanggal 30 Agustus 2016;
 - h. Satu lembar *Banquet Event Order* tanggal 18 Agustus 2016;
 - i. Satu lembar fotokopi legalisir *amandement BEO no event order*: 00258/BEO-P4TK SENI&BUDAYA/AY/8/16 tanggal 22 Agustus 2016 adalah Rp347.900.000,00 -- Rp246.905.000,00 = Rp100.995.000,00 , 40,8% adalah *Banquet Event Order* (BEO) tanggal 18 Juli 2016;
 - j. Fotokopi Rekening Koran PT Papan Rejeki Lestari (Hotel Megaland) Solo Nomor rekening 1380029299992 periode 1 s.d. 30 September 2016;
 - k. Rekening Koran Bank Danamon PT Papan Rejeki Lestari Nomor 0010993156 periode s.d. 31 Oktober 2016, penarikan tunai tanggal 07/10/2016 sebesar Rp127.053.000,00;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Trial Balance Report* (Detail) tanggal 17 Oktober 2016 tentang pencatatan akuntansi atas piutang, pembayaran *refund* dan penerimaan potongan *refund*;
2. Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajaran Jenjang SD Tematik Kelas Bawah - 1.018 OH;
 - a. Dokumen kontrak/SPK nomor 1500.2/B13.1/RT/2016 tanggal 20 Juli 2016 nilai Rp548.140.000,00 (PPK tidak tanda tangan) dan dokumen pendukungnya (Penawaran, Surat ULP, BA Penelitian Dokumen Penawaran, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
 - b. *Banquet Event Order* (BEO) tanggal 18 Juli 2016 dan *Amandement* BEO tanggal 22 Juli 2016;
 - c. Proforma *Invoices* tanggal 27 Juli 2016 nilai tagihan Rp499.820.000,00;
 - d. *Guest Folio* Nomor reservasi 00032370 (tanpa tanggal), *arrival date* 20/07/2016, *departure date* 04/08/2016, halaman 1 s.d. 5, nilai riil penggunaan *room (event)* Rp498.820.000,00;
 - e. Rekening Koran PT Papan Rejeki Lestari (Hotel Megaland) Solo Nomor rekening 138-00-292999-2;
 - f. Internal Memorandum Nomor 031/MEMO/AH/10/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dari *Sales & Marketing Manager* (Aini Hikmiyati) kepada Management Megaland Hotel Solo, *Subject* Tanda Terimakasih, nilai *refund* Rp100.795.000,00 dipotong fee 10%, *netto* Rp90.715.000,00;
 - g. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp55.715.500,00 kepada Lerian Panji S. nomor rekening 310301019080531, nama pengirim PT Papan Rejeki Lestari (tanda register bukti setoran 17/10/16 11:14:59);
 - h. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp35.000.000,00 kepada Lerian Panji Saputro rekening 310301019080531, nama pengirim PT Papan Rejeki Lestari (tanda register bukti setoran 17/10/16 11:16:14);

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. *Trial Balance Report* (Detail) tanggal 17 Oktober 2016 tentang pencatatan akuntansi atas piutang;

Dikembalikan kepada Hotel Megaland Solo;

37. Uang tunai sebesar Rp702.752.000,00 (tujuh ratus dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang disita dari:

- a. Saksi Suwahyu Prihanto:
- Uang tunai sebesar Rp8.395.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Saksi Elin Erlin Eretika Yanti (Hotel Horison Kendari):
- Uang tunai sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Saksi Joga Obetman Girsang (Hotel Le Polonia Medan):
- Uang tunai sejumlah Rp42.345.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- d. Saksi Muhammad Fauzan Makruf, SE:
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- e. Saksi Purwanto, SE., MPA:
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- f. Saksi Bayu Aprianto:
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Uang tunai pengembalian *refund* dari Hotel Quest Sun Bali sebesar Rp200.140.000,00 (dua ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- g. Saksi Bayu Hardityanto:
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- h. Saksi Dewi Nugraheni:
- Uang tunai pengembalian potongan Hotel Lor In Solo sebesar Rp55.044.000,00 (lima puluh lima juta empat puluh empat ribu rupiah);
- i. Saksi Erry Novreiza (Hotel Karibia Boutique Medan):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp17.770.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 11, dikembalikan kepada Kantor Pusat Pengembangan Pemberdayaan

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta;

- Barang bukti nomor urut 12 sampai dengan nomor 13, dikembalikan kepada Saksi Makruf Wahyu Kustomo;
- Barang bukti nomor urut 14, dikembalikan kepada Hotel Sahid Raya Sleman;
- Barang bukti nomor urut 15, dikembalikan kepada Hotel Quest San Bali;
- Barang bukti nomor urut 16, dikembalikan kepada Hotel Singgasana Makassar, maka haruslah dikembalikan ke Hotel tersebut;
- Barang bukti nomor urut 17, dikembalikan kepada Hotel Horison Kendari;
- Barang bukti nomor urut 18, dikembalikan kepada Hotel Le Polonia Medan;
- Barang bukti nomor urut 19, dikembalikan kepada Hotel Karibia Boutique Medan;
- Barang bukti nomor urut 20, dikembalikan kepada Hotel Inna Dharma Deli Medan;
- Barang bukti nomor urut 21, dikembalikan kepada Hotel Swiss Bell Borneo Banjarmasin;
- Barang bukti nomor urut 22, dikembalikan kepada Hotel MG Setos Semarang;
- Barang bukti nomor urut 23, dikembalikan kepada Hotel Quest Semarang;
- Barang bukti nomor urut 24, dikembalikan kepada Hotel Star Semarang;
- Barang bukti nomor urut 25, dikembalikan kepada Hotel Best Western Premier Sukoharjo;
- Barang bukti nomor urut 26, dikembalikan kepada Hotel Sahid Jaya Surakarta;
- Barang bukti nomor urut 27, dikembalikan kepada Hotel Lodji Surakarta;

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 28, dikembalikan kepada Hotel Kusuma Sahid Prince Surakarta;
- Barang bukti nomor urut 29, dikembalikan kepada Hotel Lor In Surakarta;
- Barang bukti nomor urut 30, dikembalikan kepada Hotel Grand Tjokro Sleman;
- Barang bukti nomor urut 31, dikembalikan kepada Hotel Grand Quality Sleman;
- Barang bukti nomor urut 32, dikembalikan kepada Hotel Grand Zuri Yogyakarta;
- Barang bukti nomor urut 33, dikembalikan kepada Hotel Cakra Kembang Sleman;
- Barang bukti nomor urut 34, dikembalikan kepada Hotel Jayakarta & Spa Sleman;
- Barang bukti nomor urut 35, dikembalikan kepada Hotel New Saphir Yogyakarta;
- Barang bukti nomor urut 36, dikembalikan kepada Hotel Megaland Surakarta;
- Barang bukti nomor urut 37, dirampas untuk Negara;

Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 25 Juli 2023;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK tanggal 13 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



mengenai kualifikasi tindak pidana dan uang pengganti yang dijatuhkan serta redaksional mengenai penomoran barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.507.470.703,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 11, dikembalikan kepada Kantor Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta;
 - Barang bukti nomor urut 12 sampai dengan nomor 13, dikembalikan kepada Saksi Makruf Wahyu Kustomo;
 - Barang bukti nomor urut 14, dikembalikan kepada Hotel Sahid Raya Sleman;
 - Barang bukti nomor urut 15, dikembalikan kepada Hotel Quest San Bali;
 - Barang bukti nomor urut 16, dikembalikan kepada Hotel Singgasana Makassar;
 - Barang bukti nomor urut 17, dikembalikan kepada Hotel Horison Kendari;
 - Barang bukti nomor urut 18, dikembalikan kepada Hotel Le Polonia Medan;
 - Barang bukti nomor urut 19, dikembalikan kepada Hotel Karibia Boutique Medan;
 - Barang bukti nomor urut 20, dikembalikan kepada Hotel Inna Dharma Deli Medan;
 - Barang bukti nomor urut 21, dikembalikan kepada Hotel Swiss Bell Borneo Banjarmasin;
 - Barang bukti nomor urut 22, dikembalikan kepada Hotel MG Setos Semarang;
 - Barang bukti nomor urut 23, dikembalikan kepada Hotel Quest Semarang;
 - Barang bukti nomor urut 24, dikembalikan kepada Hotel Star Semarang;
 - Barang bukti nomor urut 25, dikembalikan kepada Hotel Best Western Premier Sukoharjo;

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 26, dikembalikan kepada Hotel Sahid Jaya Surakarta;
 - Barang bukti nomor urut 27, dikembalikan kepada Hotel Lodji Surakarta;
 - Barang bukti nomor urut 28, dikembalikan kepada Hotel Kusuma Sahid Prince Surakarta;
 - Barang bukti nomor urut 29, dikembalikan kepada Hotel Lor In Surakarta;
 - Barang bukti nomor urut 30, dikembalikan kepada Hotel Grand Tjokro Sleman;
 - Barang bukti nomor urut 31, dikembalikan kepada Hotel Grand Quality Sleman;
 - Barang bukti nomor urut 32, dikembalikan kepada Hotel Grand Zuri Yogyakarta;
 - Barang bukti nomor urut 33, dikembalikan kepada Hotel Cakra Kembang Sleman;
 - Barang bukti nomor urut 34, dikembalikan kepada Hotel Jayakarta & Spa Sleman;
 - Barang bukti nomor urut 35, dikembalikan kepada Hotel New Saphir Yogyakarta;
 - Barang bukti nomor urut 36, dikembalikan kepada Hotel Megaland Surakarta;
 - Barang bukti nomor urut 37, dirampas untuk Negara;
- Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK tanggal 13 September 2023;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk *juncto* Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk *juncto* Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Terdakwa yang disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk *juncto* Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk *juncto* Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 10 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Penuntut Umum. Menurut Penuntut Umum dakwaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Primair. Sedangkan alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, perkara ini (perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk) telah diadili dalam perkara lain (perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk), sehingga *nebis in idem* dan untuk itu Terdakwa harus diputus nihil;
- Bahwa dari keterangan para saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya Yogyakarta;
- b. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, pada Kantor PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta terdapat pengadaan jasa *fullboard meeting hotel* untuk 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan yang merupakan bagian dari anggaran belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebesar Rp45.665.402.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kantor PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
- c. Bahwa Terdakwa telah menunjuk secara lisan 38 (tiga puluh delapan) hotel sebagai penyedia jasa layanan *fullboard meeting* untuk 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan pada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 tanpa dibuatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Terdakwa selaku PPK juga tidak pernah membuat kontrak sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga yang menjadi dasar perikatan antara PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta dengan hotel penyedia jasa *fullboard meeting* tersebut hanya berupa *confirmation letter/agreement letter* dan itupun tidak semua hotel membuat surat tersebut;
- d. Bahwa dari pembayaran untuk 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan *fullboard meeting* pada 38 (tiga puluh delapan) hotel, untuk 20 (dua puluh) kegiatan pada 13 (tiga belas) hotel sudah dibayarkan sesuai tagihan pihak hotel, sedangkan untuk 57 (lima puluh tujuh) kegiatan pada 25 (dua puluh lima) hotel terdapat kelebihan pembayaran, yang 12 (dua belas) hotel diantaranya juga memberikan diskon sehingga terdapat dana yang di-*refund* kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta sebesar Rp4.320.133.433,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang berasal dari selisih pembayaran antara SPM/SP2D dengan biaya riil hotel dan diskon;

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



- e. Bahwa diskon jika tidak dijadikan sebagai komponen harga dalam arti tidak mengurangi nilai barang atau jasa, maka diskon harus dikembalikan ke Kas Negara, karena merupakan hak Negara (*vide* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- f. Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan jasa *fullboard meeting* kantor Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.320.133.433,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama" dengan pertimbangan Terdakwa BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan cara tidak mengembalikan ke Negara kelebihan bayar jasa layanan *fullboard meeting* atas 57 (lima puluh tujuh) kegiatan pada 25 (dua puluh lima) hotel, yang 12 (dua belas) hotel diantaranya memberikan diskon. Yang dengan itu perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain, dan akibatnya Negara mengalami kerugian sejumlah Rp4.320.133.433,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya menerima diskon yang merupakan hak Negara, adalah tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan perkara *a quo* (perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk) telah diadili dalam perkara lain (perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk), sehingga melanggar asas *nebis in idem* adalah alasan yang tidak beralasan hukum. Alasan kasasi tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* yaitu dua perkara tersebut adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang berbeda. Obyek perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk adalah anggaran DIPA terkait dengan Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang berasal dari mata anggaran Belanja Barang Perkantoran, dengan akun (521111). Sedangkan perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, yang menjadi obyek perkara adalah anggaran Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota, yang mencakup anggaran untuk uang saku peserta, paket akomodasi *fullboard meeting/fullday meeting/halfday meeting*, dan transpor peserta, dengan akun (524119);
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena selain pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024



bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa berdasarkan matrik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana penjara dan denda yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2024